

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG  
*HIRFAH* SEBAGAI UNSUR *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**MUHAMMAD ARIFIN**

**NIM: 13150043**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Arifin  
NIM/Jurusan : 13150043/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang  
Hirfah Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Arifin  
NIM. 13150043



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

*Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang*

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB  
MALIKI TENTANG HIRFAH SEBAGAI UNSUR  
KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN  
Ditulis Oleh : Muhammad Arifin  
NIM : 13150043

Palembang, Oktober 2017

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arifin  
NIM/Jurusan : 13150043/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah  
Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2017


Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004

  
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19720629 199703 2 004

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Muhammad Arifin  
NIM/Jurusan : 13150043/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang  
Hirfah Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan

Telah diterima dalam Ujian Munaqosyah pada Tanggal 18 Agustus 2017

Tanggal 31/20/17 Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Adil, MA  
I.I

Tanggal 22/10/17 Pembimbing Kedua : Drs. Asili, M.Pd.I  
I.I

Tanggal 27/10/17 Penguji Utama : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
I.I

Tanggal 26/10/17 Penguji Kedua : Dr. Arne Huzamah, S.Ag., M.Hum  
I.I

Tanggal 31/10/17 Ketua Panitia : Muhammad Torik, Lc., MA  
I.I

Tanggal 31/10/17 Sekretaris : Syahril Jamil, M. Ag  
I.I



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

*Jl. Prof. K.H. Zaimal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang*

PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Berjudul** : Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang  
Hirfah Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan

**Ditulis Oleh** : Mohammad Arifin

**NIM** : 13150043

Palembang, Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Adil, MA  
NIP: 19730604 199903 1 006

Pembimbing Kedua

Drs. Asli, M.Pd.I  
NIP: 19680828199603 1 001

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PANDANGAN MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG *HIRFAH* SEBAGAI UNSUR *KAFĀ’AH* DALAM PERNIKAHAN ditulis berdasarkan pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki, menarik jika suatu kajian mengenai *kafa’ah* diteliti secara *komparatif* antara dua madzhab yang berbeda. Karena berdasarkan asumsi penulis bahwa perubahan masa dari ulama-ulama madzhab memutuskan suatu hukum sampai dengan masa sekarang tentu akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa *hirfah* menjadi ukuran *kafā’ah* dalam pernikahan dan madzhab ini mempunyai pemikiran yang berbeda menegaskan bahwa seseorang yang berprofesi rendah tidak sederajat dengan seseorang yang profesinya tinggi. Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat *hirfah* tidak menjadi ukuran *kafā’ah* karena kesetaraan seseorang tidak di lihat dari profesinya melainkan dari agamanya (ketaqwaan).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa menggunakan pada kajian teks. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif.

Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan hukum *hirfah* sebagai unsur *kafā’ah* dalam pernikahan menurut pandangan mazhab Syafi’i bahwa perihal *kafā’ah* itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak se-kufu-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*), Sedangkan mazhab Maliki tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai unsur *kafā’ah* maka jika terjadi ketidak se-kufuan salah satu pihak tidak mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan pernikahan.

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ

(2) Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

(3) dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

(Q.S Ath-Thalaq: 2 - 3)



## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta “Suparman dan Nursidah” yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya yang tak terhingga, senantiasa berjuang, berkorban serta mendo’akan demi kesuksesan diri penulis pada khususnya.
- Ayuk kandungku tercinta satu-satunya Sulfiani.
- Segenap keluarga besar dan saudara-saudara di Musi Rawas.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013.
- Rekan-rekan dan sahabat-sahabat organisasi yang berada di seluruh Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Untuk semuanya penulis ucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم الدين. أما بعد :

Segala pujian disampaikan penulis kepada Allah yang telah memudahkan penulis dalam segala urusan, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang menurunkan bantuan, sholawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Syafi’i dan Imam Maliki)”, penulis susun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Ibunda penulis (Nursidah binti Khoiruddin) dan Ayahanda (Suparman bin Sairin) yang dengan ikhlas mendidikku dari kecil hingga dewasa serta selalu berdo’a untuk kesuksesan dan keberhasilanku.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan.


3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah
4. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA., selaku pembimbing Utama dan Bapak Drs. Asili, M.Pd.I., selaku pembimbing kedua yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikirannya serta membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., MA., selaku Ketua Jurusan dan kepada Sekretaris Jurusan, Penasihat Akademik, dan seluruh Dosen-dosen yang membekalkan ilmu kepada penulis selama kuliah di UIN Raden Fatah ini.
6. Ayunda Sulfiani dan Adikku Ahmad Darmawan serta keluarga besarku di Musi Rawas yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku dari UKMK Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Dakwah UIN Raden Fatah, Sahabat-sahabatku dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, saudara-saudaraku dari Persaudaraan Setia Hati Terate Komsat UIN Raden Fatah, teman seperjuangan angkatan 2013/2014, khususnya jurusan PMH yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini, dan kepada warga pakjo ujung yang telah membekali penulis ilmu kemasyarakatan dan tinggal di sini selama awal hingga akhir kuliah.

Terakhir, tiada pengucapan tulus yang dapat penulis haturkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atau bantuan yang penulis terima selama ini, semoga amal mulia yang mereka lakukan selama ini bernilai ibadah

dan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah SWT. Aamiin Yaa Robbul-  
'aalamiin.

Palembang, 06 Mei 2017

Penulis



Muhammad Arifin

Nim: 13150043

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	z
ر	Ra	r
ز	Zai	<u>z</u>
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	sh
ض	Dhad	dl
ط	Tho	th

ظ	Zha	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Num	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## Vocal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diflong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

----- / ----- Fathah  
----- / ----- Kasroh  
----- و ----- Dhommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : ‘ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dulambangkan dengan harakat atau huruf, dengan tranliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhamah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

قال سبحنك : qala dubhanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع : fiha manafi’u

يكتبون ما يمكرون : yaktubuna ma yamkuruna

اذ قال يوسف لابيئه : iz qabla yusufu liabihi

### Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, ma ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

### *Syaddad (Tasydid)*

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini



tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربن = *Rabbana*                      نزل = *Nazzala*

### **Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

*Diikuti huruf Qamariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dengan bunyinya.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda buang (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengan dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = *Ta'khuzuna*      أومرت : *umiru*

الشهداء = *Asy-syuhada'u*      فأتى بها : *Fa'tibiha*

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aflu al-kaila wa al-mizana</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI.....</b>	
<b>A. Biografi Mazhab Syafi'i.....</b>	<b>14</b>
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	14

2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	16
3. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Syafi'i.....	17
B. Biografi Mazhab Maliki.....	24
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	24
2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Maliki.....	27
3. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Maliki.....	29
<b>BAB III TINJAUAN UMUM <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERNIKAHAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> .....	32
B. Kriteria dan Urgensi <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan.....	44
<b>BAB IV PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG <i>HIRFAH</i> SEBAGAI UNSUR <i>KAFĀ'AH</i> DALAM KAJIAN KOMPARATIF .....</b>	<b>52</b>
A. Pengertian <i>Hirfah</i> dan Hukum <i>Hirfah</i> Sebagai Unsur <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan.....	52
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Implikasi Hukum <i>Hirfah</i> Sebagai Unsur <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membedakan manusia berdasarkan pilih kasih. Hukum-hukumnya pun bersifat umum, yaitu bukan hanya berlaku bagi segolongan dan tidak berlaku bagi golongan yang lain.<sup>1</sup> Dihadapan syariat Islam, semua kaum muslimin berkedudukan sama. Terutama dalam soal pernikahan, maka sama sekali tidak ada hubungan dengan asal-usul keturunan.<sup>2</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang baik yang tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi ia merupakan suatu kontra sosial yang baik dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, yang diridhoi Allah SWT. Maka dalam memilih pasangan hidup Islam sangat menganjurkan segala sesuatunya berdasarkan norma-norma agama, agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat berjalan tentram dan damai. Sehingga dapat tercapai keluarga yang harmonis.

---

<sup>1</sup> Syarifie, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Cet.I; Gresik-Jawa Timur: Putra Pelajar, 1999), hlm. 9-10.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Banyak cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari pasangan yang baik, upaya tersebut merupakan suatu kunci untuk mencari calon suami dan calon istri yang baik.<sup>3</sup>

Berdasarkan hadist Nabi SAW. Riwayat Bukhori dan Abu Hurairah:

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تتبح المرأة لأربع: لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه مع بقية السبعة.

Artinya : *Dari abi hurairah radiallahuanhu nabi SAW. Berkata : Wanita itu dinikahi karena empat perkara:karna agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung. (H.R. Bukhori dan Abu Hurairoh).*<sup>4</sup>

Hadist tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan hidup kriterianya yang paling utama adalah agama dan akhlak, namun bila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yakni tercapainya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*, maka agama saja tidak cukup apalagi melihat realitas kenyataan bahwa tuntutan hidup umat manusia selalu berkembang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara satu dengan masyarakat lain saling membutuhkan, dan saling tolong menolong dan saling memberi jika seseorang kekurangan atau memerlukan bantuan. Sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk membantunya. Bahwa tidak ada makhluk yang

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet.VI; Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 97.

<sup>4</sup> Al- Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Buluqhlul maram min Adalatil Ahkam*, (Mesir: Dar al-Akidah, 2003), hlm. 201.

sempurna didunia ini, begitu juga dalam masalah rumah tangga sepasang suami istri pasti ada salah satu diantaranya kekurangan baik dari pihak suami atau dari pihak istri, masalah ini tidak bisa dipungkiri lagi, dan kalau pun harus maka suami maupun istri harus saling mengerti atau menutupi kekurangan yang dimiliki dari salah satunya.<sup>5</sup>

Apabila diantara suami atau istri terdapat aib maka masing-masing pasangan harus saling menyimpan aib tersebut, hanya mereka saja yang mengetahui tidak boleh orang lain mengetahui aib tersebut, karena Al-Quran menggambarkan bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri, sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al- Quran surat Al-baqarah 187 sebagai berikut:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya: Mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka

Ayat ini menggambarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus ada kerja sama yang bulat untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga, agar kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah dan warohmah* akan mudah dicapai, apabila pernikahan dibangun atas dasar keserasian (*kafā'ah*) antara suami maupun istri, dalam Islam konsep *kafā'ah* merupakan suatu yang sangat menarik untuk direalisasikan sesuai dengan hadist Nabi SAW :

عن ابي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من

ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا يا رسول

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 97.

الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات

(راوه الترميذي و أحمد)

Artinya: “ Dan dari Abi Hatim Al-Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).(HR at-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>6</sup>

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Khoirudin Nasution bahwa “ tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah”.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Ayat 20 disebutkan:

ومن ءاياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون

---

<sup>6</sup> Mu’ammal Hamidy DKK, *Nailul Authar Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993). hlm. 2174-2175

<sup>7</sup> Muhammad At-Tihami,, *Qurratul Uyun, Syarah Nazham Ibnu Yamun “Membina Mahligai Cinta Yang Islam”* ( Cet I; Jakarta: Bintang Terang, 2006), hlm. 31.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”.

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga. Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafā'ah* atau biasa disebut *kufu'* diantara kedua mempelai. *Kafā'ah* menurut bahasa artinya setara, seimbang, serasi, serupa, sederajat, atau sebanding. *Kafā'ah* dalam pernikahan menurut Hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>8</sup> *Kafā'ah* dalam pernikahan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri.

Banyak Ulama berbeda pendapat mengenai *kafā'ah*, pihak manakah yang menjadi standar *kufu'* tersebut, dari pihak laki-laki atau perempuan. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang dijadikan standar kekufu'an. Kriteria *kafā'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafā'ah*

---

<sup>8</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Op. Cit*, hlm. 96.

menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.<sup>9</sup> Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafā'ah* adalah pihak laki-laki.

Di kalangan mazhab Maliki, faktor *kafā'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan Ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafā'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

Berikut table mengenai unsur *kafā'ah*:

<b>Mazhab Hanafi</b>	<b>Mazhab Maliki</b>	<b>Mazhab Syafi'i</b>	<b>Mazhab Hanbali</b>
Nasab	Diyannah	Nasab	Diyannah
Islam	Terbebas Cacat	Diyannah	Hirfah
Hirfah		Huriyyah	Maliyah
Huriyyah		Hirfah	Huriyyah
Diyannah			Nasab
Maliyah			

Ulama yang menjadikan profesi sebagai unsur *kafā'ah* berdalil pada pada sebuah hadits:

Artinya: *Orang arab itu se-kufu sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam*".

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon:Daar Kutub, 2010), hlm. 38.

Apabila di kaitkan dengan kondisi sekarang, misalnya seseorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan profesi ternama akan cukup mendapat nilai baik di mata wali, karena ia dianggap akan dapat memenuhi nafkah lahir dengan sempurna. Sebaliknya apabila diantara kedua calon mempelai terdapat ketidakseimbangan dalam hal *hurfah* dikhawatirkan terjadi konflik dalam rumah tangga yang diawali karena hal-hal kecil yang sebenarnya bersumber dari masalah ketidaksetaraan dari *hurfah* itu sendiri.

Dengan demikian, jika kedua mempelai memiliki profesi yang *se-kufu* maka akan terwujud kehidupan yang sejahtera. Meskipun pada realitanya ada sebuah pernikahan yang tanpa mengikuti syarat *kufu* dalam segi *hurfah* juga dapat bertahan dengan sangat bahagia. Adanya perbedaan pendapat diantara para Imam Madzhab dalam hal *hurfah* disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah faktor latar belakang *sosio historis* dimana para imam madzhab dulu hidup, sehingga memunculkan pendapat-pendapat yang beragam.

Ketidaksamaan dalam menetapkan unsur *kafā'ah*, dalam hal ini Mazhab Malik tidak menempatkan *hurfah* sebagai pertimbangan *kafā'ah* dan Mazhab Syafi'i justru mempertimbangkan aspek *hurfah* tentunya juga tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami teks atau ayat, serta perbedaan pengambilan sumber hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>10</sup>

Bahkan dalam konteks sosial masyarakat pandangan mengenai *kafā'ah* juga berbeda-beda, setiap komunitas masyarakat tentu memiliki kadar ketentuan yang tidak sama. Sehingga kajian atau penelitian tentang *kafā'ah* justru akan

---

<sup>10</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 21.

tumbuh berkembang mengikuti dinamika peradaban manusia. Dimana *kafā'ah* sendiri menjadi alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Sehingga hal inilah yang ingin penulis kaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengambil sebuah judul: **“*Hirfah* Sebagai Unsur *Kafā'ah* dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Maliki tentang *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan masalah penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan.

2. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Maliki tentang *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, maka diharapkan karya ilmiah ini berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah bagi yang membaca tentang bagaimana pandangan ulama tentang permasalahan *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan.
2. Bahan kajian Ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang Perbandingan Mazhab (PM), yang salah satunya adalah masalah *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan dan pemikiran.
3. Menambah kasanah kepustakaan UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis mengambil masalah ini untuk diteliti, penulis pernah membaca skripsi yang berjudul "*Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*", diajukan oleh: Sudarsono (06360003), Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jogjakarta 2010. Menurut penulis dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa, dalam masalah *kafā'ah* kedua tokoh sama-sama tidak memasukkan unsur *kafā'ah*, yakni agama, harta, nasab, pekerjaan, merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut tekstual, karena hal ini terlihat dari unsur *kafā'ah*. Sikap tersebut muncul karena agama sebagai salah satu unsur paling krusial yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh ataupun tidak. Islam tidak membedakan penganut-Nya dan Allah telah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan-Nya, tidak ada yang membedakan seseorang kecuali kualitas ketaqwaannya.

Skripsi Anis Wahidatul Munawaroh yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep *Kafā'ah* (*Study Pada Komunitas Arab Di Kebonsari Pasuruan*)”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah *kafa'ah* terutama hal nasab sangat diperhatikan masyarakat Arab Kebonsari Pasuruan.

Sekalipun persoalan *kafā'ah* telah banyak dibahas dan diteliti, namun penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada. Penelitian ini fokus pada masalah pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan serta istinbath hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam menetapkan ketentuan *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah*.

Oleh karena itu, tidak ada yang mesti dibedakan kecuali keberagaman seseorang saja dan bukan seorang pezina. Sementara yang lainnya seperti kekayaan, kecantikan, keturunan, pendidikan umum dan bebas dari cacat hanyalah

hal tambahan saja, dan bukan suatu kewajiban. Penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka sebab masalah yang diteliti oleh saudara Sudarsono demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni penelitian mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah ini, merujuk pada literatur yang relevan.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Dalam keterangan ini data kualitatif yang dimaksud ialah keterangan-keterangan dan penjelasan berupa istimbath Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mengenai pandangan tentang *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam perkawinan yang penulis dapati baik dari karya-karyanya maupun literatur lainnya.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam arti lain data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, yakni dari kitab-kitab antara lain dalam wujud buku,

jurnal dan majalah. Dalam penelitian ini, data yang dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqh seperti kitab al-fiqh ‘ala madzahibil arba’ah, fiqh islam wa adillatuhu, fiqh sunnah dan lainnya, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti
2. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti
3. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

#### 5. Tehnik Analisis Data

Tehnik menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif komperatif , yakni menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya tentang pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki, kemudian pendapat tersebut dibandingkan dengan cara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

**BAB I**, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Terdiri dari pendahuluan dan sub-sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

**BAB II**, berisi biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, yang mencakup riwayat hidup, pendidikan, peran dan keberadaannya dalam perkembangan Islam dan Hukum Islam.

**BAB III**, berisi tentang tinjauan *kafā'ah* dalam pernikahan secara umum, terdiri dari pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, kriteria *kafā'ah* dan urgensi *kafā'ah* dalam pernikahan.

**BAB IV**, berisi pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang pengertian, hukum dan dasar hukum *hurfah* sebagai kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Dimana tulisan mulai dikerucutkan pada aspek implikasi hukum *hurfah* (profesi) sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

**BAB V**, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan penutup.

## BAB II

### BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI

#### A. Biografi Mazhab Syafi'i

##### 1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Ia dilahirkan didesa Ghazzah, Asqalan, dari pasangan suami istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah.<sup>11</sup> Seorang keturunan Arab ini terlahir dengan nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali Bin Abi Thalib.<sup>12</sup> Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, *"Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain."*<sup>13</sup>

Garis keturunan Imam Syafi'i yang mulia serta kehidupannya yang dirundung kemiskinan membuat sang Imam menghindar dari hal-hal yang buruk dan menjauhi perilaku-perilaku tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadi semacam pengeram dalam perbuatan tidak pantas yang akan mengurangi pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi orang baik.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 01

<sup>12</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab* (Cet.I; Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm. 140.

<sup>13</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Mazhab* (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.17

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005). hlm. 33.

Sejak kecil, Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Pada waktu beliau diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah. Akan tetapi, setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Asy-Syafi'i kecil mampu menangkap semua penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri meninggalkan tempat, Asy-Syafi'i kecil kembali mengajarkan apa yang ia pahami kepada anak-anak lain. Langkah yang dilakukan Asy-Syafi'i itu membawa berkah tersendiri, ia mendapatkan upah. Sesudah berusia tujuh tahun, Asy-Syafi'i berhasil menghafal Al-Qur'an dengan baik.<sup>15</sup>

Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di Masjid Al-Haram yang diasuh oleh Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanzi. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits sekaligus menghafalkannya. Ketika gurunya, Muslim bin Khalid memperhatikan kemajuan yang pesat pada Asy-Syafi'i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat ketika ia masih berusia lima belas tahun.

Ketika beliau mengetahui bahwa dimadinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadits, yaitu Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *Al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Mekkah. Asy-Syafi'i

---

<sup>15</sup> Asmaji Muchtar, *Op. Cit*, hlm. 1.

menerima didikan sang Imam. Ketika sang guru membacakan *Al-Muwaththa'*, beliau mendengarkan dengan khusu'. Setelah agak lama beliau berkata dengan sopan, "Maaf tuan guru, agar guru tidak payah, barangkali saya akan meneruskan bacaan guru. InsyaAllah saya sudah menghafalkan semua." Imam Malik pun merasa bangga dengan mendengar ucapan dari muridnya tersebut. Sejak itu, Asy-Syafi'i sering ditugasi menjadi *badal* (asisten) Imam Malik.<sup>16</sup>

Setelah Imam Maliki wafat (179 H) ia berangkat ke Yaman, dan dinegeri itu sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk menimba ilmu. Dari yaman ia berangkat ke Baghdad, di negeri itu ia mendalami fiqh aliran *ra'y* (rasional) yakni ahlul hadis dan ahlul ra'yu, terutama dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat dan murid Imam Abu Hanifah.<sup>17</sup>

Tidak ada riwayat yang bisa memastikan berapa lama Imam Asy-Syafi'i berada di Irak. Pastinya, untuk menulis buku-buku karangan Muhammad bin Hasan, berdiskusi, serta berdebat dengan para ulama, juga belajar, itu semua membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Suatu riwayat pun menyatakan bahwa beliau berada disana sampai wafatnya sang Guru.

## 2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Adapun pertama kalinya mazhab syafi'i ini muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebaran dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir disetiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan, di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut

---

<sup>16</sup> Mahmud Syalthut, *Op. Cit*, hlm. 18.

<sup>17</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1680.

Mazhab Syafi'i. Ini disebabkan oleh kekuatan mazhab yang mampu menggabungkan dua mazhab besar milik Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode *istinbath* hukumnya.<sup>18</sup> Mazhab ini juga dipeluk dikawasan Khurasan dan disekitar Sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Srilangka, India, Australia dan di Negeri Indonesia.

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli dinegeri-negeri yang bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya mazhab syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara islam pada waktu itu.<sup>19</sup>

### 3. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Syafi'i

Pegangan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### 1. Al-Quran

Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujag bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yng mendapat petunjuk dengan petunjuk

---

<sup>18</sup> Pakih Sati, *Op. Cit*, hlm. 168.

<sup>19</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 193.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 185.

Allah. Dengan membaca Al-Quran itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.

Al-Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan jelas dan ucapkan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya. Berupa hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang memeliharanya.<sup>21</sup>

## 2. As-Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

من سنّ ف الإسلام سنّة حسنة فله أجره واجر من عمل بها من بعده

Artinya:

*“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.” (H.R. Muslim) (Al-Khatib:17).<sup>22</sup>*

## 3. Fatwa Sahabat

Sejak awal , sang imam banyak bersentuhan dengan fatwa para sahabat Radhiyallahu ‘anhum dalam berbagai permasalahan. Di antara fatwa tersebut yang paling banyak beliau pelajari adalah fatwa Abdullah

---

<sup>21</sup>Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 17

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 59-60

bin Umar Radhiyallahu ‘anhu. Imam Malik mempelajarinya dari Nafi’. Karena itu, fatwa sahabat menduduki posisi ketiga dalam *Ushul* mazhab Imam Malik. Artinya, tatkala suatu permasalahan muncul, kemudian tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah maka fatwa para sahabat menjadi rujukan berikutnya. Semua pendapat dari para sahabat tidak beliau ambil secara mutlak.<sup>23</sup>

#### 4. Ijma

“Ijma” artinya menurut bahasa adalah persetujuan bersama, putusan bersama atau konsensus.

“Ijma” menurut istilah ushul fiqih adalah:

اتفاق مجتهدين أمة محمد صلي الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من  
الاعصار علي أمر من الامور

Artinya:

*“Bersepakatnya para mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya, pada suatu masa dari beberapa masa terhadap suatu perkara dari beberapa perkara”.*

Apabila dalam masalah-masalah yang di-ijma’-kan yang kebetulan hanya kebanyakan ulama yang menyetujuinya, maka menurut pendapat sebagian ulama boleh dijadikan hujjah dan dianggap sebagai ijma’. Sedang sebagian lain berpendapat boleh dijadikan hujjah tetapi tidak bisa dianggap sebagai ijma’.

---

<sup>23</sup> Pakih Sati, *Op.cit.*, hal 111

Adapun bila dikembalikan pada defenisi di atas, maka persetujuan kebanyakan ulama tidaklah dapat dianggap sebagai hujah dan tidak dapat dianggap *ijma'*.<sup>24</sup>

#### 5. Qiyas

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Maka apabila satu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kejadian, dan telah diketahui illat hukum itu dengan metode di antara metode-metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian terdapat nashnya dalam illat seperti illat hukum kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam illat seperti illat hukum dalam kejadian itu, sehingga kejadian lain harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam hukumnya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam illatnya, karena hukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan illatnya.

Contoh qiyas *syarīyah* dan *wadhīyah* yang dapat menjelaskan defenisi tersebut di atas.

- a. Meminum khamar (arak) adalah kejadian yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, yaitu hukum haram yang diambil dari pengertian sebuah ayat:

---

<sup>24</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 183-184



يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من  
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:90).*

Karena adanya *illat* memabukan. Maka setiap arak yang terdapat padanya *illat* memabukan, disamakan dengan khamar mengenai hukumnya, dan haram meminumnya.<sup>25</sup>

#### 6. Amalan Penduduk Madinah

Ushul ini adalah salah satu pembeda mazhab imam maliki dengan mazhab lain. Amalan seperti yang diterima dan digunakan dalam mazhab malik? Jika amalan tersebut bersumber pada nash maka tidak ada perbedaan sedikit pun untuk menjadikannya sebagai *Hujjah*. Sementara itu, jika bersumber pada *istibtah*, menurut sang imam ini akan tetap dijadikan *hujjah*, meski di dalam perkembangan mazhab beliau terdapat perbedaan pendapat bahwa *istibtah* bukanlah *Hujjah* sama sekali.<sup>26</sup>

#### 7. *Istihṣān*

*Istihṣān* adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu,

---

<sup>25</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 74-75

<sup>26</sup>Pakih Sati, *Op.cit.*, hal 112

tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madhara.<sup>27</sup>

#### 8. *Istishāb*

Istishābadalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya.<sup>28</sup>

#### 9. Masalah Mursalah

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “masalah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiasikan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.

---

<sup>27</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*(Jakarta : Logos, 1997), hlm. 109

<sup>28</sup>Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*(Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), hlm. 95

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, Manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>29</sup>

#### 10. *Az-Zara'i*

Secara etimologis, *zari'ah* berarti sarana. Maksudnya, menutup semua sarana yang akan mengantarkan menuju keburukan atau kejahatan. Misalnya, Allah Swt. Melarang perbuatan ziana dengan melihat aurat perempuan sebagai salah satu sarannya. Karena itu, melihat aurat perempuan yang bukan muhrim dan mahramnya diharamkan dalam syariat.

Masalah yang perlu diperhatikan dalam Ushul ini adalah dosa dan kerusakan yang akan ditimbulkan, bukan perkara niat. Jika suatu perbuatan, misalnya beniat baik, akan tetapi menghasilkan kerusakan bagi masyarakat atau orang lain maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh dilakukan.<sup>30</sup>

#### 11. *Al-'Urf*

Arti *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

---

<sup>29</sup>Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 127-128

<sup>30</sup>Pakih Sati, *Op.cit.*, hal 113-114

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'. Di antara contoh 'urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-italak-kan lafazh al-lahm yang bermakna daging as-samak yang bermakna ikan tawar.

Dengan demikian, 'urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka urf berbeda dengan ijma' karena ijma' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.<sup>31</sup>

## **B. Biografi Mazhab Maliki**

### **1. Riwayat Hidup dan Pendidikan**

Namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy Al-Himyari yang biasa di panggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar Al-Hijrah. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Seorang yang tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. Baik perangainya, cerdas, cepat

---

<sup>31</sup>Rachmat Syafe'i, *Op.cit.*, hal 128

hafal dan faham Al-Quran sejak masa kecilnya. Merupakan salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang banyak diikuti.<sup>32</sup>

Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik Al-Azdiyah pada masa kepemimpinan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Orang tua Imam Malik harus berada dalam masa penantian yang begitu panjang untuk sekedar menimang sang Imam kecil. Sebab, Imam Malik diriwayatkan berada dalam kandungan sang Ibu selama dua tahun. Bahkan, sang Imam pernah suatu kali mengatakan beliau dikandung ibundanya selama tiga tahun. Bapak Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Bapak Imam Malik bukan seorang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rosulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya dan keluarganya.<sup>33</sup>

Imam Malik adalah salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqoha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun. Menurut riwayat yang masyhur Imam Malik adalah Imam *Dar al-Hijrah* (Madinah al-Munawaroh) dan ulama terkemuka disana. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah, dan wafat pada tahun 179 Hijriah.<sup>34</sup>

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Semasa hidupnya, ia dapat mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah dimana terjadi perselisihan hebat antara dua

---

<sup>32</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: pustaka al-kaustar, 2007), hlm 338-339.

<sup>33</sup> Pakih, *Op. Cit*, hlm. 81.

<sup>34</sup> Syurbasi, *Op. Cit*, hlm. 71.

pemerintahan tersebut. Dimasa itu, pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persia dan Hindia tumbuh dengan subur dikalangan masyarakat dikala itu.

Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru kepada para ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, *tabi'in* ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat, juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi'ah Ar-Ra'yi.<sup>35</sup>

Imam Malik hafal Al-Qur'an dalam usia yang sangat dini, belajar dari Rabi'ah Ar-Ra'yi ketika beliau masih sangat muda, berpindah dari satu ulama ke ulama yang lain untuk mencari ilmu sampai beliau bertemu dan ber-*mulazamah* dengan Abdurrahman bin Harmuz. Imam Malik sangat hormat dan sayang dengan gurunya ini dan sangat mengagumi kedalaman ilmunya. Ini tidak aneh karena Ibnu Harmuz merupakan seorang *tabi'in* ahli qira'at dan ahli hadits, meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Imam Malik sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu apapun, padahal beliau bukan termasuk orang kaya. Akan tetapi semua yang dimilikinya digunakan untuk mencari ilmu sampai beliau menjual atap rumahnya hanya untuk bekal mencari ilmu. Beliau sangat penyabar terhadap sikap keras dari para

---

<sup>35</sup> Legawan, *Op. Cit*, hlm. 5.

gurunya, mendatangi mereka disaat terik matahari dan sejuknya udara.<sup>36</sup> Imam Malik tidak berhenti sebatas itu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan syariat. Beliau memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan ilmu fiqih mereka.

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak dinegeri Madinah dan tahu akan kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk dikursi fatwa. Imam Malik berkata “saya tidak duduk dikursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu. Begitulah ketawadhuan Imam Malik terhadap para ulama dikala itu.

Selain berguru di Madinah,ada kalanya pada musim haji sang Imam berangkat ke Mekkah untuk menunaikan haji dan umrah. Pada waktu itu, beliau bertemu dengan para ulama dari berbagai penjuru negara Islam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa beliaupernah bertemu dengan Abu Hanifah, bahwasanya, “Abu Hanifah benar-benar seorang ahli Fiqih.”<sup>37</sup>

## 2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Maliki

Mazhab Imam Malik tersebar sangat luas diantaranya Hijaz, Mesir, Basrah, Tunisia, Sudan hingga ke Andalusia. Mazhab ini juga sempat berkembang pesat di Baghdad, namun empat ratus tahun setelahnya kembali melemah. Hijaz negeri asal mazhab sang Imam sekaligus tempat lahir, bertumbuh, belajar, hingga akhirnya meninggal, tentu saja menjadi basis pendukung sekaligus perkembangan mazhab Imam Malik. Walaupun begitu, mazhab ini juga mengalami pasang surut.

---

<sup>36</sup> Rasyad, *Op. Cit*, hlm. 179.

<sup>37</sup> Pakih, *Op. Cit*, hlm. 105.

Suatu riwayat bahkan pernah menyebutkan bahwadi Madinah, mazhab ini sempat tidak memiliki pengikut sama sekali. Namun, ketika dipimpin oleh Ibnu Farhun, mazhab ini kembali berkembang di Hijaz, tepatnya yaitu pada tahun 793 H. Sementara itu, di Mesir, mazhab sang Imam bisa berkembang berkat murid-murid beliau.

Beberapa ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membawa Mazhab Maliki tersebut ke Mesir. Ada yang mengatakan Ibn Al-Qasim, namun ada juga yang mengatakan Utsman bin Al-Hakam. Pastinya, mazhab ini masuk ke Mesir ketika Imam Malik masih hidup. Mazhab inipun terus hidup dan berkembang di Mesir sampai Imam Syafi'i datang dan tinggal disana.

Di Tunisia, sampai saat ini Mazhab Maliki masih menjadi mazhab mayoritas. Suatu riwayat pernah menyebutkan betapa mazhab ini berkembang pesat di Tunisia sampai Asad bin AL-Furat datang dan menyebarkan Mazhab Hanafi. Namun demikian, ketika Ibnu Badis muncul, ia mengajak penduduk Tunisia dan negeri-negeri Magrib yang lain untuk kembali mengikuti Mazhab Maliki. Sejak tahun 200 H, Mazhab Maliki pun menjadi mazhab dominan di Andalusia, menggeser dominasi Mazhab Al-Auzai. Abu Abdullah Ziyad bin Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan nama Syabthun diyakini sebagai orang yang membawa dan menyebarluaskan mazhab sang Imam di wilayah tersebut.

Saat ia dan beberapa orang penduduk Andalusia menunaikan ibadah haji ke Mekkah pada masa kekhalifahan Hisyam bin Abdurrahman, ia bertemu sang Imam. Ketika pulang ke negerinya, Syabthun menyebarkan Mazhab Maliki dan



menyebutkan keutamaan imamnya. Karena itu, mazhab ini myebar cepat di seantero negeri.<sup>38</sup>

### 3. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Maliki

Pegangan Mazhab Maliki dalam menentukan hokum adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### a. Al-Qur'an.

Sebagaimana Imam-imam lainnya, Imam Malik menempatkan Al-Quran sebagai sumber hokum paling utama dan memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apapun dalam penerapannya.

#### b. Al-Sunnah.

Dalam hal ini, Imam Malik mengikuti pola yang dilakukanya dalam berpegang teguh kepada al-Qur'an. Artinya: Jika dalil syara' itu menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil.

#### c. Ijma' Ahl Madinah

Mazhab Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW menghabiskan sepuluh tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika tidak malah dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri. Oleh karenanya Imam Malik menganggap praktek umum

---

<sup>38</sup> Pakih, *Op. Cit*, hlm. 125.

<sup>39</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 199

masyarakat Madinah sebagai bentuk Sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.

d. Fatwa sahabat

Ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada Naql.

e. *Qiyas*

Mazhab Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, ia sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subyektifitas dalam bentuk penalaran seperti itu.

f. *Istislah* (Mashlahah Mursalah)

Istislah adalah menegkalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Yang dimaksud dengan Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang ketentuan hukumnya dalam nash tidak ada. Para ulama bersepakat bahwa *Mashlahah al-Mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan diantaranya, pertama, Maslahah itu harus benar-benar Mashlahah yang pasti menurut penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan sepintas kilas. Kedua, Mashlahah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang tertentu yang bersifat pribadi. Ketiga, Mashlahah itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan *Nash* atau *Ijma*.

g. *Al-Istihsan*

Menentukan hukum dengan mengambil *mashlahah* sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan *Istidlalul Mursah* dari pada *Qiyas*, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada *Maqashid al-Syari'ah* secara keseluruhan.

h. *Sadd al-Zara'i*

Menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu dasar pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram.

i. *Syar'u man Qablana*

Prinsip yang dipakai oleh Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum adalah kaidah dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan hukum oleh Mazhab Malik.

j. *Istishab*

Tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada dimasa lampau, maka sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama yaitu tetap ada.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

##### A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Kafā'ah*

Secara etimologi *kafā'ah* berasal dari bahasa arab كفى - يكفى - كفايتا yang berarti serupa, atau sebanding.<sup>40</sup> Dalam firman Allah SWT disebutkan juga kata-kata *kafā'ah* diantaranya ولم يكن له كفوا احد “*dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (Allah)*”(Q.S Al-Ikhlās: 4). Maknanya adalah tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang menyerupainya dan bekerja sama dengan-Nya.<sup>41</sup> Maka dapat diartikan bahwa *kafā'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau setara.

Kemudian secara terminologi *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup> Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat social dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

*Kafā'ah* sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai

---

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hlm. 379

<sup>41</sup> Qomaruddin Shaleh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an* (Cet.I; Bandung: Diponegoro, 2002). hlm. 928.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet.VI; Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 96

akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.

Menurut mazhab Maliki, kesetaraan adalah agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqoha adalah agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Dan ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.<sup>43</sup> Sedangkan Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan menurut istilah hukum islam yaitu keadaan dua pasangan suami - istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu: kesamaan dalam agamanya, keturunannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Dan kesepadanan yang paling utama yang harus dikejar oleh kedua calon suami - istri adalah kesepadanan dalam agama.<sup>44</sup>

Ibnu Hazm berpendapat *kufu'* tidak menjadi ukuran dalam pernikahan. Menurutnya, siapapun lelaki muslim yang tidak berzina boleh menikahi muslimah yang tidak berzina. Dan sekelompok ahli fikih berpendapat, *kufu'* menjadi ukuran dalam perkawinan, tapi standarnya adalah perilaku yang lurus (*istiqomah*) dan akhlak saja. Sedangkan keturunan, ketrampilan, kekayaan atau yang lainnya tidak menjadi ukuran.<sup>45</sup>

Laki- laki sholeh yang tidak berketurunan baik boleh menikahi wanita yang berketurunan baik. Laki-laki yang memiliki pekerjaan biasa boleh menikahi wanita yang berkedudukan terhormat. Bila syarat perilaku yang lurus tidak

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid IX (Damaskus: Daarul Fikr, 2007). hlm. 213-214.

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 200.

<sup>45</sup> Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2013). hlm. 493.

dimiliki oleh seorang lelaki berarti ia tidak *sekufu'* dengan wanita shalihah. Bahkan, si wanita berhak menuntut pembatalan pernikahan jika masih perawan dan ayahnya tidak boleh memaksanya menikah dengan lelaki fasik.

Syaukani berkata, “Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas’ud, Muhammad bin Sirrin, Umar bin Abdul Aziz dan dikuatkan oleh Ibnu Qoyyim, mengacu pada putusan Rosulullah SAW bahwa yang menjadi ukuran dasar dalam *kufu'* adalah agama. Karena itu, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Wanita baik-baik dan selalu menjaga diri tidak boleh menikah dengan lelaki pezina.”<sup>46</sup>

Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak menilai ukuran lain selain itu. Haram hukumnya bagi wanita muslimah menikah dengan lelaki pezina dan keji. Islam tidak menilai keturunan, pekerjaan, kekayaan ataupun status merdeka sebagai ukuran. Laki-laki budak boleh menikahi wanita merdeka yang memiliki keturunan dan kekayaan jika memang si budak tersebut orang yang sentantiasa menjaga diri dan muslim.

Karena kesepadanan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musrik, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal, misalnya menjadi homoseksual atau lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadanan. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami-istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat, kemungkinan jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya.

Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dan *barokah*. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami-istri. Yang tidak membuat malu siperempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi. Jadi, *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>47</sup>

Dengan demikian, maksud dari pada *kafā'ah* dalam pernikahan adalah kesesuaian keadaan antara suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan istrinya dihadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membaawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli *fiqih* tentang *kafā'ah* dalam perkawinan. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan bahwa Rosulullah SAW bersabda:

---

<sup>47</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 51

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العرب بعضهم

لبعض اكفاء والموالي بعضهم اكفاء لبعض , الا حاكا او حجاما

Artinya: “Orang Arab itu sama derajatnya satu dengan yang lainnya, dan mawali (bekas hamba yang dimerdekan) sama derajatnya antara yang satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”<sup>48</sup>

Tujuan dari *kafā’ah* adalah untuk menghindari cela yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara pengantin yang tidak *sekufu’* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>49</sup> Landasan keserasian dalam pernikahan adalah :

الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات ، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات  
، أولئك مبرءون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (Q.S An-Nuur: 26)

---

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit.* hlm. 455

<sup>49</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Op. Cit.* hlm. 96



Ayat ini menguraikan sebab penegasan yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikah kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan telah menjadi sunnatullah bahwa seseorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya.<sup>50</sup> Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah ra dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditunjukkan kepada mereka. Rosulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafā'ah*. Jumhur Ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'I, Imam Hambali dan Imam Hanafi dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu'* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. Kafa'ah dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat:<sup>51</sup>

ان أكرمكم عند الله أتقكم

Artinya: “Yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah yang paling bertakwa diantaramu”. (Q.S Al-Hujarat: 13)

*Kafā'ah* merupakan hak yang diberikah kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak se-*kufu'*, apabila wanita tersebut dan walinya sama-sama redho.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012). hlm. 512

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan”* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 141

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 141.

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak *sekufu*’ adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak. Imam Muslim ra meriwayatkan:

عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، انا ابا عمرو بن حفص  
طلقها البتت، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فشخطته، فقال: والله ما لك  
علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:  
ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها  
أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت  
فأذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني،  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه،  
وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامت بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي  
أسامت، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، وعتبتت به.

Artinya: “Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (wakil Amru) berkata: Demi Allah kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu Fathimah menemui Rosulullah SAW untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau berkata: “memang dia tidak wajib lagi memberikan nafkah.” Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan massa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: “Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu tunggulah massa iddahmu

*dirumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu disana, jika kamu telah halal (selesai massa iddah), beritahukanlah kepadaku". Dia (Fathimah) berkata: "setelah massa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku", lantas Rosulullah SAW bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid". Namun saya tidak menyukai beliau, beliau SAW tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah". Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah SWT telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia".<sup>53</sup>*

Pertimbangan *kafā'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak perempuan, maksudnya seorang perempuan itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikahi dengannya *sekufu'* atau tidak. Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi SAW derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi SAW. Selain itu, kemuliaan seorang anak pun umumnya dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi apabila seorang laki-laki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

عن ابي موسى الاشعاري رضي الله عنه ان رسول الله قال: ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة، فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران

---

<sup>53</sup> Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim* (Pustaka As-Sunnah). no. 1480

Artinya: “Ada tiga macam orang yang akan memperoleh pahala dua kali: seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarnya dengan baik dan mendidik akhlakanya dengan baik lalu ia memerdekakannya dan menikahnya, maka ia mendapat dua pahal”.<sup>54</sup>

Jumhur Fuqaha, termasuk diantara mereka adalah empat mazhab, mengatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan syarat sah nya perkawinan. Adapun dasar hukum yakni berupa dalil-dalil yang terdiri dari hadits dan dalil ma'qul sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Hadits riwayat Ali bahwa Nabi SAW berkata kepadanya,

ثلاث لا تؤخر، الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوا لها

“Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.”<sup>56</sup>

Demikian juga hadits riwayat Jabir,

لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهرا دون عشرة دراهم.

“Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* No 154

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm. 216

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Adapun juga hadits riwayat Aisyah,

تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء.

“Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara.” (HR. Ibnu Laal dengan lafadz yang dekat dengan periwayatan Sahl bin Sa’ad)<sup>58</sup>

Selanjutnya hadits riwayat Ibnu Umar,

العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حالك أو حجام.

Artinya: *Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam.*<sup>59</sup>

Hadits ini mengandung dalil bagi dianggapnya kesetaraan. Juga hadits riwayat Buraidah yang tadi telah disebutkan, yang Nabi SAW berikan. Berikan hak untuk memilih kepada si perempuan yang dikawinkan oleh bapaknya kepada keponakannya untuk mengangkat derajat nya.

Demikian juga Hadits,

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: جاءت فتاة الى رسول الله ص م، فقالت: إن ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته ، قال : فجعل الأمر اليها، فقالت قد اجزت ما صنع ابي ، ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الأباء من الأمر شيء . رواه ابن ماجه

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

Artinya: *Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata: pernah ada seorang remaja puteri datang menghadap Rosulullah saw. Seraya berkata “sesungguhnya atahku telah menikahkan aku dengan anak saudara laki-lakinya agar bisa terangkat denganku kerendahan derajatnya”. Abdullah berkata: “lalu Nabi saw. berkata: lalu Nabi saw. menyerahkan persoalan ini kepada diri perempuan itu endiri. Kemudian perempuan itu berkata: biarlah aku merelakan apa yang diperbuat oleh ayahku, hanya aku ingin memberi tahu kepada semua perempuan, bahwa sesungguhnya bagi para bapak tidaklah berhak memiliki wewenang sedikitpun dalam urusan (pernikahan anaknya). (HR. Ibnu Majah)<sup>60</sup>*

Kemudian juga Hadits,

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية

خيارهم في الإسلام، إفتقروا.

Artinya: *“Manusia adalah tempat tambang bagaikan tambang-tambang emas dan perak. Orang yang paling baik diantara mereka di zaman jahiliah adalah orang yang paling baik dalam Islam, jika mereka memahami (agama)”*.

Mazhab Syafi’i berpendapat , asalkan *kafā’ah* dalam pernikahan adalah hadits Buraidah. Nabi SAW telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suami tidak setara dengannya setelah dia merdeka. Suaminya adalah seorang budak. Kamal Ibnu Hammam berkata, “bahwa hadits-hadits ini *dha’if* dari beberapa jalan yang berbeda, yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dia menjadi *Hujjah* dengan penguat dan saksi, dan dia meningkat ketinggian *hasan* karena adanya perkiraan bagi sahnya maknanya , dan ditetapkan disisi Nabi SAW.”

---

<sup>60</sup> Mu’ammal Hamidy, DKK, *Nailul Authar Jilid, Op. Cit.* hlm. 2173-2174.

Demikian juga Hadits,

العلماء ورثة الأنبياء

“*Para Ulama adalah pewaris para Nabi*”. (HR Tirmidzi)

2. Dalil *ma'qul*. Yaitu terbinanya maslahat antara suami istri biasanya tidak terjadi kecuali jika ada kesetaraan diantara keduanya, karena perempuan bangsawan merasa enggan untuk hidup dengan rakyat jelata. Oleh karena itu, mesti ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, bukannya dari pihak perempuan, karena biasanya suami tidak terpengaruh dengan ketidaksetaraan.

Adat, tradisi dan kekuasaan biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar terhadap istri. Jika suaminya tidak setara dengannya, ikatan hubungan suami istri biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih di antara mereka dapat terlepas. Suami yang merupakan penompang rumah tangga tidak memiliki penghargaan dan perhatian. Seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam beragama, kehormatan dan nasab mereka karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud.

Ini adalah pendapat yang digunakan oleh mayoritas negara Islam, seperti Mesir, Syiria, dan Libya. Sedangkan menurut penulis, yang *rajih* adalah pendapat Mazhab Imam Malik mengenai persoalan ini, yaitu dianggap kesetaraan hanya pada masalah agama dan kondisi saja. Maksudnya, seamat

dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam pernikahan.

Yang dimaksud kondisi bukan kehormatan dan nasab karena hal ini hanya disunnahkan saja. Itu karena lemahnya hadits-hadits yang digunakan oleh jumhur. Dalil yang paling kuat bagi jumhur adalah dalil *ma'qul*, yang berlandaskan kepada tradisi. Jika tradisi yang beredar diantara manusia, sebagaimana yang ada di masa sekarang ini yaitu tidak melihat kepada kesetaraan, dan prinsip kesamaan adalah menjadi prinsip yang asasi dalam berinteraksi. Jika hilang makna kekabilahan serta kecenderungan strata diantara manusia, maka sudah tidak ada lagi konteks untuk *kafā'ah*.

## **B. Kriteria Dan Urgensi *Kafā'ah* Dalam Pernikahan**

Para fuqoha berselisih pendapat mengenai kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Menurut mazhab Maliki, sifat *kafā'ah* ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.<sup>61</sup> Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan, yaitu: Agama, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mereka *kafā'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual-beli, seperti gila, kusta dan mulut yang berbau.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kriteria *kafā'ah*, yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan,

---

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Cet. I; Jakarta Timur: Al-F'tishom, 2010). hlm. 316

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm. 223



dan profesi.<sup>63</sup> Dan menurut mazhab hambali, kriteria *kafā'ah*, yaitu: agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta).<sup>64</sup>

#### 1. Keturunan

Orang arab sebanding dengan orang arab lainnya, keturunan Quraisy sebanding dengan keturunan Quraisy lainnya. Lelaki non-Arab tidak sebanding dengan wanita Arab, dan lelaki Arab tidak sebanding dengan wanita keturunan Bani Hasyim. Dalilnya sbagai berikut. Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rosulullah SAW bersabda,

العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضه أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حالك أو حجام.

Artinya: *Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam.*”

Bazzar meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra. Nahwa Nabi SAW bersabda,

العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض

Artinya: *Orang arab adalah sebanding antara satu dengan yang lainnya dan golongan maula adalah sebanding antara satu dengan yang lainnya.*

Umar berkata,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الكفاء

Artinya: *Aku sungguh-sungguh akan mencegah perempuan-perempuan yang mempunyai keturunan tinggi kawin dengan laki-laki melainkan sekufu'.*

Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya tentang kekuatan hadits Ibnu Umar ra diatas, maka ia menjawab, “*Hadits itu bohong, tidak ada dasarnya.*” Ad-Daruquthni juga menyatakan dalam kitab Al-‘Ilal “*Hadits itu tidak shahih.*” Ibnu Abdil Barr menilai, “*Hadits tersebut munkar dan palsu*”. Kemudian mengenai hadits Mu’adz ra, dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abul Jaun yang dinilai Ibnu Qaththan, “*dia tidak dikenal*”. Selain itu jalan periwayatan hadits ini melalui Khalid bin Mi’dan dari Mu’adz, padahal Khalid tidak pernah belajar kepadanya.

Sebenarnya tidak ada satupun hadits shahih yang menguatkan pertimbangan garis keturunan dalam pernikahan. Sedangkan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi sama-sama mempertimbangkan garis keturunan seperti dijelaskan diatas. Hanya saja, mereka berselisih tentang perbedaan keutamaan antara sesama Quraisy. Menurut mazhab hanafi, semua keturunan Quraisy sebanding dengan wanita Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Mereka berdalil dengan hadits Watsilah bin Asqa’ bahwa Rosulullah SAW bersabda,

ان الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا،  
واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.

Artinya: *Sesungguhnya, Allah memilih Kinanah dari seluruh keturunan Isma’il, lalu memilih Quraisy dari seluruh keturunan Kinanah, lalu*

*memilih Bani Hasyim dari seluruh keturunan Quraisy dan memilihku dari seluruh Bani Hasyim.* (H.R Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)

Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqolani menyatakan dalam kitab *Fathul Bari*, “yang seharusnya diunggulkan adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib dari keluarga Quraisy yang lain. Sedangkan diluar mereka, antara satu sama yang lainnya adalah sebanding. Sebenarnya tidak begitu, Nabi saw. sendiri menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin ‘Affan dan menikahkan Zainab, putri beliau yang lain, kepada Abul ‘Ash bin Rabi’. Kedua menantunya itu berasal dari Bani ‘Abd Syams. Ali ra. menikahkan putrinya, Ummu Kaltsum, kepada Umar yang berasal dari Bani ‘Adi.

## 2. Merdeka

Hamba sahaya tidak sebanding dengan wanita merdeka. Lelaki yang dimerdekakan tidak sebanding dengan wanita yang asal keturunannya merdeka. Lelaki yang salah seorang asal keturunannya pernah menjadi budak tidak sebanding dengan wanita yang semua asal keturunannya merdeka. Pasalnya wanita merdeka akan terhina jika bersuamikan seorang lelaki hamba sahaya, atau asal keturunan suaminya ada yang pernah menjadi hamba sahaya.<sup>65</sup>

## 3. Islam

Maksudnya adalah kesetaraan latar belakang keislaman keluarga. Hal ini hanya berlaku bagi masyarakat non-Arab saja, sedangkan masyarakat arab tidak, karena mereka sudah cukup dengan membanggakan garis keturunan,

---

<sup>65</sup> *Fiqh Sunnah*, 319

sehingga tidak perlu lagi membanggakan keislaman nenek moyang mereka, sementara masyarakat non-Arab saling membanggakan keislaman keluarga mereka.<sup>66</sup>

#### 4. Profesi

Yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah. Jumhur fuqoha selain mazhab Maliki memasukkan unsur profesi kedalam unsur *kafā'ah* yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elite.<sup>67</sup>

#### 5. Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama lainnya cukup sekedar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya. Mazhab Hambali dan Hanafi mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafā'ah*.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 228

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 227

## 6. Tidak cacat

Para pengikut mazhab Syafi'i dan Maliki seperti yang dinyatakan Ibnu Nashr memandang kondisi tidak cacat sebagai salah satu syarat kesetaraan dalam pernikahan. Lelaki yang memiliki cacat yang dapat menjadi alasan pembatalan nikah tidak sebanding dengan wanita yang tidak cacat. Sedangkan jika cacat tersebut tidak dapat menjadi alasan pembatalan nikah, tapi hanya tidak lazim, seperti buta, anggota badan putus dan berbentuk fisik yang tidak lazim, maka ada dua pendapat. Ar-Rauyani berpendapat orang tersebut tidak sebanding, tapi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak menjadikannya sebagai pertimbangan.<sup>69</sup>

Adanya *kafā'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya kesimpangan dan ketidakcocokan. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 312

asal-asalan dan soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.<sup>70</sup>

Walaupun keberadaan *kafā'ah* sangat diperlukan dalam pernikahan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria kriteria yang dijadikan ukurannya. Beragam pendapat tersebut antara lain:

- a. Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafā'ah* dalam pernikahan. Keberadaan *kafā'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakhkan pernikahan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.<sup>71</sup>
- b. Mazhab Maliki juga memandang penting mengenai faktor *kafā'ah* dalam pernikahan, meskipun ada perbedaan dengan ulama lain. Hal itu terletak pada kualifikasi segi-segi *kafā'ah* yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.<sup>72</sup>
- c. Mazhab Syafi'i menganggap *kafā'ah* adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. keberadaan *kafā'ah*

---

<sup>70</sup> Latief, Nasaruddin, Ilmu Perkawinan “ *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*” (Cet. II; Bandung: Pustaka Hidayah, 2001). hlm. 19

<sup>71</sup> Al-'Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, Op. Cit. hlm. 323

<sup>72</sup> *Ibid.*

diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga.<sup>73</sup> *Kafā'ah* adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri dalam kesempurnaan. Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu'* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak boleh menikahkannya<sup>74</sup>

- d. Mazhab Dzahiri dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm berpendapat mengenai *kafā'ah* bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidak haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat *fasik* pun *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.<sup>75</sup> Pendapat ini didasarkan pada ayat:

انما المؤمنون اخوة

*Orang mukmin adalah bersaudara* (Q.S Al-Hujarat : 10)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam pernikahan. Sementara mengenai Ibnu Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tetapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas beragama.

---

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm. 217

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 220

<sup>75</sup> Ahnan, Mahtuf, *Risalah Fiqih Wanita*'' (Surabaya: Terang Surabaya, 2007). hlm. 300

## BAB IV

### PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG *HIRFAH* SEBAGAI UNSUR *KAFĀ'AH* DALAM KAJIAN KOMPARATIF

#### A. Pengertian *Hirfah* Dan Hukum *Hirfah* Sebagai Unsur *Kafā'ah* Dalam Pernikahan

*Hirfah* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah. Mazhab Syafi'i memasukkan profesi kedalam unsur *kafā'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.

Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang sampah, tukang sapu, tukang tiup api tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elite, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang atau tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berlandaskan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain, karena *kafā'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.<sup>76</sup>

Jika wanita berasal dari keluarga yang berprofesi terhormat, maka lelaki yang berprofesi rendah tidak sebanding dengannya, tapi jika perbedaannya kecil,

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid IX (Damaskus: Daarul Fikr, 2007). hlm. 228.



maka perbedaan tersebut tidak diperhitungkan. Parameter untuk mengukur tinggi dan rendahnya suatu profesi adalah pandangan umum.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan perputaran zaman dan tempat. Bias jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bias jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain .

Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafā'ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti hutang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Maka menurut penulis ini adalah pendapat yang rajah.

Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafā'ah*, tetapi menurut mereka *kafā'ah* hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja serta tidak adanya cacat. *Kafā'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Jadi, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang yang memiliki pekerjaan terhormat boleh kawin dengan orang yang memiliki pekerjaan rendah asalkan islam. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai. Tetapi apabila pihak laki-laki akhlaknya jelek ia tidak sekufu dengan perempuan yang saleh, si perempuan berhak menuntut fasakh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik. Mereka beralasan dengan hadits Rasulullah saw:

*“Diceritakan dari Ibnu Umar, Khotim bin Ismail bercerita dari Abdullah bin Muslim bin Harmz dari Muhammad dan Sa’id dari Abu Hatim, Rasulullah bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budipekertinya maka kawinkanlah dia, kecuali kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun (cacat).” Rasulullah saw menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia.” mengucapkan demikian sampai tiga kali”.*(HR. at Tirmidzi).

Demikian pendapat Ulama Malikiyah karena tidak ingin mempersulit proses pernikahan, dan menurut beliau syarat-syarat yang lain hanya sekedar pelengkap saja, karena ketahanan rumah tangga tergantung pada individu masing-masing yang berkomitmen hidup bersama. Banyak pasangan suami istri yang walaupun hidup pas-pasan tanpa memperhitungkan persoalan pekerjaan juga dapat menjalani rumah tangga yang tercukupi dan harmonis.

Mayoritas Ulama Malikiyah juga bertendensi pada hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

Artinya:

*“Wahai Bani Bayadhah, kawinkanlah Abu Hind dan kawinkanlah dengannya, Abu Hind adalah tukang bekam”.* (Riwayat Abu Dawud).<sup>77</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *hirfah* tidak termasuk unsur *kafā’ah*. Hal ini karena Imam Malik banyak hidup di Madinah. Penduduk Madinah tidak terlalu mempersoalkan pekerjaan dalam penentuan *kafā’ah* perkawinan dan

---

<sup>77</sup> Abu Dawud Sulaiman ibnu Sy-asi al-Justaani, *Sunan Abu Dawud 6*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999). hlm. 198.

masalah *kafā'ah* ini juga tidak begitu mencuat ke permukaan serta tidak sejalan dengan konsep hukum ulama Madinah, disebabkan jauhnya daerah ini dari pengaruh budaya Persia dan Romawi, disamping penduduknya masih didominasi Arab dan tidak banyak bercampur dengan non-Arab.

Sebaliknya, Imam Syafi'i banyak pertimbangan dalam menentukan kriteria *kafā'ah*. Beliau lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum atau menyelesaikan sebuah masalah. Berbagai ayat Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik. Misalnya surah al-Baqarah ayat 221, surah an-Nur ayat 3, surah dan az-zummar ayat 9.

Dari kandungan beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganggap pentingnya mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding, sehingga akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu penting sekali keberadaan *kafā'ah* dalam perkawinan. Tiada suatu syari'at itu diturunkan melainkan untuk kemaslahatan.

Menurut Mazhab Syafi'i, profesi tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan *kafā'ah*. Seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Diantara dalil yang digunakan ulama syafi'iyah dalam menetapkan *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* adalah yang termaktub dalam Q.S Ar-Ruum Ayat 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة,

إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda Dia telah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar hidup damai bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang pikir.” (Q.S: Al-Rum: 21)

Dari kalimat “Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri”, ada sebuah petunjuk bahwa dalam memilih pasangan hidup harus berasal dari golongannya sendiri, yakni yang sama-sama memiliki kualitas. Dalam hal ini termasuk kualitas pekerjaan.

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العرب بعضهم لبعض اكفاء والموالي بعضهم اكفاء لبعض , الا حاكا او حجاما

Artinya: “Orang Arab itu sama derajatnya satu dengan yang lainnya, dan mawali (bekas hamba yang dimerdekan) sama derajatnya antara yang satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”<sup>78</sup>

Mazhab Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang dilalahnya masih dzanni. Sebagaimana masalah *kafā'ah* tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an maka dijelaskan dengan adanya hadits. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy:

عن ابى هريرة رضي الله , عن انبي صام قال: لا تنكحوا النساء الا من الأكفاء ولا تزوجوهن الا من الأولياء

Artinya: “janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.

---

<sup>78</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op. Cit.* hlm. 455

Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* baik dengan pendekatan *lafdziyyah* maupun *ma'nawiyah* serta faktor eksternal lainnya:

1. Adanya *Ta'arudh* dalam *Qiyas*

*Ta'arudh* dapat terjadi dalam beberapa *qiyas*. suatu *qiyas* ditegaskan dalam *nash* Apabila '*illat* atau disepakati (*ijma'*), maka *qiyas* tidak akan berbeda dan tidak akan berlawanan ataupun bertentangan, karena '*illatnya* berdiri dengan landasan yang sudah ditetapkan dikalangan semua mujtahid. Akan tetapi apabila '*illat qiyas* itu diistinbathkan, maka disinilah terjadinya perbedaan dalam mengaplikasikan *qiyas*. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam memahami dari suatu hukum.<sup>79</sup>

Sebagaimana dalam masalah *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah*, antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terdapat perbedaan pendapat pada '*illat kafā'ah*. Mazhab Syafi'i memandang '*illatnya* adalah *bikr* (perempuan) di bawah walinya. Tanpa pertimbangan *hirfah* suatu pernikahan kurang ideal. Sedangkan Mazhab Malik menganggap '*illatnya* adalah *diyanah* sehingga pernikahan tanpa keserasian *hirfah* bukanlah suatu masalah. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa perbedaan ini tidak tercela, karena merupakan perbedaan tentang sesuatu yang memang terdapat peluang *ijtihad*. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana terjadinya perbedaan *qiyas*, yaitu beliau mengemukakan bahwa bahwa '*illat* menempati posisi yang memungkinkan untuk di*qiyaskan* dimana terdapat persamaan antara dua asal, lalu seorang

---

<sup>79</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam "Permasalahan dan Fleksibilitas"*, (Cet. III; Sinar Grafika: Jakarta, 2007). hlm. 175.

mujtahid berpegang pada satu asal sedang mujtahid lain berpegang pada asal yang satunya lagi sehingga terjadilah perbedaan.

1. Adanya Pemahaman *'Illat* Hukum yang Berbeda

Suatu hukum tidak boleh terlepas dari dalil, maka tidak boleh terlepas pula hukum itu dari *'illat* dan *hikmah*, sebab pada dasarnya tujuan utama pensyari'atan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun diakhirat. Menurut al-Syaukani *'Illat* ialah suatu sifat pada perkara asal yang dari sifat itu dikeluarkan hukumnya dan dengan perantaraannya diketahui wujud hukum pada cabangnya.<sup>80</sup> *'Illat* berfungsi sebagai pemberi tahu tentang ada dan tidaknya suatu hukum. Ketika *'illat* dari suatu hukum telah dapat dimengerti, maka dapat juga diketahui status hukum masalah-masalah lain yang memiliki kesamaan *'illat*, tetapi status hukumnya belum ditegaskan dan dijelaskan oleh nash. Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara hukum dan *'illat*, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pendapat Imam as-Syafi'i, *'illat* dari adanya *hirfah* sebagai kriteria *kafā'ah* ialah wanita atau laki-laki dari latar belakang berprofesi terhormat. Sedangkan *'illat* dari pendapat Imam Malik adalah kebebasan untuk menikah tanpa mempersulit ketentuannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara *eksplisit* tentang persoalan *hirfah* dalam *kafā'ah*, hanya terdapat dalam beberapa hadits yang menyatakan kisah para sahabat Nabi. Dari hadits-hadits tersebut para ulama' mujtahid menyimpulkan

---

<sup>80</sup> Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Study Analisis Istinbath Para Fuqaha"*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013). hlm. 17

penetapan hukum pada kasus seorang yang hendak menikah. Para ulama, dalam hal ini Imam Syafi'i menemukan *'illat* yang berbeda dalam kasus *kafā'ah*.

## 2. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya juga akan mempengaruhi pendapat para ulama' mujtahid. Imam Malik bin Anas merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

- a. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi Saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi saw atau fatwa sahabat
- b. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya.

Maka dari itu, terkait dengan masalah *hirfah* dalam *kafā'ah* beliau masih terpaku dengan keadaan sosial dimana segala permasalahan bisa di jawab dengan hadits Nabi dan tidak begitu mengutamakan logika ketika muncul permasalahan yang baru. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Sedangkan Imam al-Syafi'i yang meskipun tumbuh di kota Makah dan Madinah dan memiliki ibu di Madinah tempat turunnya wahyu, tempat paling suci di bumi, dan tempat yang kaya akan ilmu *fiqih*, serta tempat dimana pusat

hadis tersebar, tentunya al-Syafi'i selalu mempertimbangan dalam faktor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan Imam Malik.<sup>81</sup>

## **B. Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Implikasi Hukum *Hirfah* Sebagai Unsur *Kafā'ah* Dalam Pernikahan**

*Kafā'ah* menjadi tuntutan keharusan dan pertimbangan utama dalam perkawinan dan bahkan menjadi tradisi asli orang Arab. Gambaran ideal calon suami adalah laki-laki muda dari keturunan luhur bangsa Arab, penyangang, jujur, pandai bergaul, menyenangkan, murah hati, berani, terhormat dan social. Calon suami yang ideal harus memiliki status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, pekerjaan, kemuliaan, dan kemasyhuran.

Namun, Islam berusaha mengalihkan konsep *kafā'ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafā'ah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu bentuk kesalehan dalam keagamaan dan ketaqwaan. Sikap ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madinah dan bahkan menjadi sebuah sunnah. Manusia tidak bisa menilai keunggulan sesamanya dari segi pekerjaan atau yang lainnya. Fakhruddin ar-Razi memberikan paparan menarik. Menurutnya, segala sesuatu hanya bisa diunggulkan dari yang lain karena dua faktor:

1. faktor yang diperoleh sesudah kejadiannya seperti kebaikan, kekuatan, dan berbagai sifat lain yang dituntut oleh sesuatu itu.

---

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits Jilid I* (Cet. II; Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012). hlm. 06.



2. faktor sebelum kejadiannya, baik asal-usul atau bahan dasarnya maupun pembuatnya.

Mengamati dari salah satu unsur *kafā'ah* yang ditentukan oleh imam Syafi'i yaitu aspek *hirfah*, penulis berpendapat apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal pekerjaan (*hirfah*) maka rumah tangga dalam keadaan sehari-hari akan lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, apabila kedua calon itu tidak mempunyai kesetaraan dalam hal pekerjaan, maka dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga, bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena adanya perbedaan yang jelas. Pekerjaan dan keluarga adalah dua area dimana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang.

Contoh kecil apabila perempuan yang biasa berbisnis dan mempunyai banyak usaha, ia tidak *sekufu* dengan laki-laki yang hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah kantor. Karena disitu akan terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Dalam kasus ini ada kemungkinan perempuan merasa sudah puas dengan penghasilan dan karir yang ia dapatkan, sedangkan laki-laki akan dipandang kurang mampu memberikan nafkah yang layak bagi kehidupan istri dan anak-anaknya.

Disamping itu keduanya tidak bisa saling mendukung dalam penyelesaian pekerjaan disebabkan konsentrasi obyek pekerjaannya sudah berlainan. Secara pandangan sosial nampaknya juga kurang cocok jika keluarga

perempuan memiliki riwayat pekerjaan yang di hargai di masyarakat harus bersanding dengan laki-laki yang dipandang rendah. Karena hal ini bisa membawa kerugian pada salah satu individu.<sup>82</sup> Jangka panjangnya akan muncul ketidaknyamanan dalam status sosial yang berakibat dari kritik maupun perkataan orang lain yang tidak mengindahkan.

Sedangkan untuk konteks Indonesia yang mayoritas adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), ada yang menggunakan pendapat beliau bahwa *hirfah* menjadi salah satu kriteria *kafā'ah*. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sudah banyak pula yang tidak menggunakan pertimbangan *hirfah* sebagai kriteria *kafā'ah*. Karena dalam undang-undang perkawinan tidak diatur tentang hal itu. Hanya saja masalah *kafa'ah* disinggung dalam KHI pasal 61 bahwa “*tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.*”<sup>83</sup> Jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemampuan dari segi pekerjaan terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumah tangga yang sejahtera. Karena dengan pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri maka akan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan diantara keduanya. Dan suatu tatanan hidup keluarga akan berlangsung dengan sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>82</sup> Imam Syafi'i Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hlm. 444

<sup>83</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Akan tetapi dengan berbagai alasan banyak pula yang pada akhirnya tidak menggunakan pertimbangan hifmah sebelum melanjutkan hubungan pernikahan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti karena alasan saling mencintai, sehingga dalam memilih pasangan hidup mereka cenderung menafikan hifmah atau pekerjaan. Maka dari itu, tampak bahwa keberadaan hifmah bukanlah suatu hal yang mutlak harus ada pada diri calon mempelai wanita atau mempelai laki-laki, karena dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita banyak yang memilih pasangan tanpa memperhitungkan pekerjaan mereka dapat bertahan dalam hubungan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Menurut penulis hifmah hanya syarat pelengkap dalam ukuran *kafā'ah* sebagaimana pendapat jumhur ulama' Malikiyah.

Semua ketentuan diatas, menurut penulis mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan skripsi ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. *Hirfah* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintah dan Mazhab Maliki tidak memasukkan *hirfah* kedalam unsur *kafā'ah* dalam pernikahan. Sebaliknya Mazhab Syafi'i memasukkan profesi kedalam unsur *kafā'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Mazhab Syafi'i sangat menganjurkan adanya unsur *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan, pendapatnya tentang *kafā'ah* lebih dipengaruhi oleh pebandingan qiyas. Sedangkan dalam Mazhab Maliki bukanlah menjadi suatu keharusan yang muthlak, Ulama' Malikiyah menetapkan hukum *kafā'ah* dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan *ijma ahlu Madinah*.
2. Menurut Ulama' Syafi'iyah bahwa keserasian dari segi agama saja tidak cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan dalam rumah tangga. Implikasi hukum *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Mazhab Syafi'i bahwa perihal *kafā'ah* itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak

se-*kufu*-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan menurut Mazhab Maliki, karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek kesetaraan pekerjaan akan berakibat buruk pada suatu tatanan rumah tangga. Pendapat Ulama' Malikiyah ini bisa dikatakan tidak ketentuan mempersulit *kafā'ah* dan beliau lebih memprioritaskan aspek kesetaraan agama serta terbebasnya dari cacat. Ulama' Malikiyah tidak memperhitungkan *hirfah* sebagai unsur *kafā'ah* maka jika terjadi ketidak *sekufuan* salah satu pihak tidak mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al-Asqalaniy, Ahmad bin Aly bin Hajar. *Fath Al-Bary Juz 10* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996)

\_\_\_\_\_. *Buluqhlul maram min Adalatil Ahkam* (Mesir: Dar al-Akidah, 2003)

Al-Faifi, Ahmad bin Yahya, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2013).

Al-Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Cet.VI; Jakarta: Kencana, 2014)

Ahnan, Mahtuf, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terang Surabaya, 2007)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba''ah* (Lebanon: Daar Kutub, 2010)

Al-Justaani ,Abu Dawud Sulaiman ibnu Sy-asi, *Sunan Abu Daud 6*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 ).

Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim* (Pustaka As-Sunnah)

At-Tihami, Muhammad, Qurratul Uyun, *Syarah Nazham Ibnu Yamun "Membina Mahligai Cinta Yang Islam"* ( Cet I; Jakarta: Bintang Terang, 2006)

Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer* (Cet.III; Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015)

Hamidy, Mu'ammal, DKK, *Nailul Authar Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan jilid 1* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)

- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqararan* (Jakarta: Erlangga,1991)
- Imam Syafi'i Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Isa, Legawan, *Buktikan Anda Pengikut Sunnah Rosulullah SAW* (Cet.II; Palembang: Abzat, 2013).
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'* ( Cet.II; Jakarta: Amzah, 2011)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- Latief, Nasaruddin, Ilmu Perkawinan “ Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga” ( Cet. II; Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Madjid, Nurcholish, *Ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'I* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2014)
- Muhammad bin Abdurrahman, Al-'Allamah, *Fiqih Empat Mazhab* (Cet.XIV; Bandung: Hasyimi, 2013)
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2007)
- Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab “Study Analisis Istinbath Para Fuqaha”* (Jombang: Darul Hikmah, 2013)
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* ( Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 2* (Cet. I; Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010)
- Sati, Pakih, *Imam Empat Mazhab* (Cet.I; Yogyakarta: Kana Media, 2014)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 8* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012)

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam “Permasalahan dan Fleksibilitas”*  
(Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab* (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan”* (Jakarta: Kencana, 2006).

Syarifie, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Cet.I; Gresik-Jawa Timur: Putra Pelajar, 1999)

Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet.VI; Jakarta: Amzah, 2011)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i “Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur’an dan Hadits Jilid I* (Cet. II; Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012)

Zahrah, Muhammad Abu, *Imam Syafi’i* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005).



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Arifin bin Suparman

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Musi Rawas/ 21 Desember 1995

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Tambah Asri Musi Rawas (2001 - 2006)

SMP Ma'arif NU Tugumulyo Musi Rawas (2007 - 2009)

Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Tugumulyo Musi Rawas  
( 2010 - 2013)

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2013  
- 2017)

Nama Orang Tua

Ayah : Suparman bin Sairin

Ibu : Nursidah binti Khoiruddin

Alamat : Desa Q.1 Tambah Asri, Dusun 01, Rt.02,  
Kec.Tugumulyo, Kab.Musi Rawas, Sumatera Selatan

Nomor Hp : 085609353513

Email : Arifinmuhammad2126@gmail.com

**LEMBAR KONSULTASI**

Nama : Muhammad Arifin  
 Nim : 13150043  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Judul Skripsi : **Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam  
 Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i  
 dan Imam Maliki)**  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adil, MA

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	30-11-16	Proposal	
2	01-12-16	Perbaikan Proposal	
3	03-12-16	Ace proposal Bab 1	
4	15-5-2017	perbaikan Skripsi I	
5	18-5-2017	perbaikan Skripsi II	
6	21-5-2017	perbaikan Skripsi III	
7	24-5-2017	perbaikan Skripsi IV	
8	29-5-2017	Ace Skripsi.	



**LEMBAR KONSULTASI**

Nama : Muhammad Arifin  
 Nim : 13150043  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Judul Skripsi : **Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam  
 Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i  
 dan Imam Maliki)**  
 Pembimbing II : Drs. Asili, M.Pd.I

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	30/11/2016	- Bantu daftar isi - Bantu ke masalah	
2	1/12/2016	- Bantu sub bab isi - Ganti 1 point ke kalah ke masalah & Bantu daftar isi - Ganti ke - Kafa Asili by dgn 10	
3	5/12/2016	- Proposal jadi Bab I - Daftar isi acc. - ke masalah acc. Tulis syafi sub Alh, sub v	

**LEMBAR KONSULTASI**

Nama : Muhammad Arifin  
 Nim : 13150043  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Judul Skripsi : **Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam  
 Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i  
 dan Imam Maliki)**  
 Pembimbing II : Drs. Asili, M.Pd.I

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
4	9.5.2017	Mengecek buku Hirfah buku cover / lampiran abjad 15 ⊖ Daftar 15 di nomor ⊖ Daftar kitab. diurut ulang. ⊖ - Buku kitab - lengkap.	
5	9.5.2017	Buku kitab abjad pada daftar kitab.	
6	10.5.2017	ya, ya, ya & sudah baik antara daftar 15 maliki & lengkap	

**LEMBAR KONSULTASI**

Nama : Muhammad Arifin  
Nim : 13150043  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : **Hirfah (Profesi) Sebagai Kafa'ah Dalam  
Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i  
dan Imam Maliki)**  
Pembimbing II : Drs. Asili, M.Pd.I

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Puraf
7	12.5.2012	ada ulk ditulca ke 8 Kb, I. dan dari kopye	(